

Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar di Kabupaten Aceh Tengah

Sofyan Kurniawan^[1]* & Muhammad Nur^[2]

^[1] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

^[2] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

Email: sofyan@gmail.com, mnur@unimal.ac.id.

Citation: K. Sofyan, N. Muhammad, "Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar di Kabupaten Aceh Tengah," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 1, no. 2 (2023): 161-179.

Received: 12 Maret 2023

Revised: 17 Maret 2023

Accepted: 19 Maret 2023

Published: 09 April 2023

*Corresponding Author:
sofyan@gmail.com

Abstrak: Tindak pidana balapan liar berdampak negatif terhadap pelaku dan masyarakat yang berada disekitar dilokasi balapan liar. Tindakan balapan liar bukan saja adu gensi, skil dan kecepatan kendaraan tetapi juga dibarengi dengan tindakan perjudian dan minum-minuman keras. Penanggulangan tindak pidana balapan liar dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu penal dan non penal. Namun, dalam prakteknya, penanggulangan balapan liar lebih mengutamakan non penal. Penelitian ini menyarankan supaya penegak hukum lebih serius dan cepat merespon keluhan atau laporan dari masyarakat disekita tempat balapan liar dilakukan. Kemudian, untuk menyalurkan bakat anak-anak muda di Takengon, maka diharapkan pemerintah dapat membangun lintasan balapan resmi di wilayah Tekangon, Aceh Tengah. Walaupun tidak selevel sirkuit, tetapi diharapkan pemerintah daerah membangun tempat balapan skala kecil dan menyelenggarakan even-even otomotif khususnya menyangkut dengan olah raga balapan kendaraan bermotor atau sejenisnya.

Kata kunci: Penanggulangan; balapan liar; Kabupaten Aceh Tengah

Abstract: The crime of wild racing has a negative effect on the offenders as well as the neighborhood surrounding the unlawful racing site. In addition to status, talent, and car speed, illegal racing often includes gambling and drinking. There are two ways to combat unlawful racing: through criminal and civil sanctions. In actuality, however, avoiding penalties takes priority when conquering wild racing. This study recommends that law enforcement take unlawful racing more seriously and act swiftly in response to community concerns or reports. Then, it is hoped that the government will construct an official race track in the Takengon area of Central Aceh to channel the youth's talent. Even though it isn't a circuit, it is hoped that the local government will build a small race track and host automotive events, especially ones involving motorized vehicle racing or similar activities.

Keywords: Countermeasures; illegal street racing; Central Aceh District

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.¹

Sebagaimana diketahui bahwa tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan aparat penegak hukum. Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militaristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi diinginkan masyarakat adalah Polri bias lebih berperan sebagai sosok hokum yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hokum yang berlaku.²

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala perbuatan atau tindakan di negeri ini senantiasa berlandaskan hukum. Begitu juga berkaitan tentang kehidupan berlalu lintas harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di ³negara ini. Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Balapan liar adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, dimana balap motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan di selenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum. Biasanya kegiatan balapan liar ini dilakukan pada Tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda, kondisi kejiwaan mereka belum stabil dan dengan mudah mendapat pengaruh dari pergaulan. I.S.Susanto menggambarkan bahwa penyimpangan yang mengarah ke tindakan kriminal dibentuk oleh peran serta masyarakat itu sendiri.³

Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Adib Bahari menyatakan bahwa sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan ⁴kedalaman alur ban.⁴ Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum.

¹ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 121.

² Raharjo, Agus & Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 167.

³ Amalia Rosanti dan Fokky Fuad, "Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota," *Lex Jurnalica* 12, no. 1 (2015): 65-70.

⁴ Adib Bahari, *Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, (Yogyakarta: Pustakayustisa, 2010): 85.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan DPR pada Juni 2009 lalu balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas yang masuk dalam pasal 21 yang menyatakan bahwa :

1. Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional;
2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan;
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolute 60 (enam puluh) kilometer perjam dalam kondisi arus bebas;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain itu, Para pelaku aksi balapan liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, Pasal 106 mengenai ketertiban dan keselamatan, Pasal 115 mengenai batas kecepatan, Pasal 266 mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, Pasal 283 dan Pasal 287 mengenai ketentuan pidana.

Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, namun upaya tersebut belum maksimal. Ketika pelaku balap motor liar tertangkap dalam razia yang dilakukan oleh polisi, mereka hanya dikenakan sanksi pembinaan, setelah itu mereka diizinkan pulang. Upaya yang dilakukan oleh polisi tersebut tidak berhasil membuat jera para pembalap jalanan tersebut.

Balapan liar bukan merupakan suatu kejahatan melainkan pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas dan lebih banyak mengandung unsur negatif. Apa yang disebut sebagai kejahatan, dalam perwujudannya berbagai bentuk perilaku dan seringkali tidak jelas, samar-samar sehingga memerlukan penafsiran. Menafsirkan suatu kejadian atau fakta tertentu sebagai kejahatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsinya tentang apa yang disebut sebagai kejahatan.⁵ Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi oleh polisi yang diberikan pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Undang- undang yang mengatur hal tersebut juga menentukan sanksi yang dimaksud untuk menyeimbangkan adanya kewajiban dan pelanggaran serta sebagai upaya pemaksaan bagi pelaku hukum untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Melihat maraknya aksi balapan liar di Kabupaten Aceh Tengah Kota Takengon saat ini yang di gelar pada malam-malam tertentu di area kawasan jalan dalam kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah Sehingga Masyarakat pengguna jalan maupun masyarakat yang tinggal di seputaran jalan dalam kota takengon sangat terganggu dengan kegiatan balapan liar tersebut. Pihak kepolisian maupun dari unsur terkait sudah berupaya untuk mengambil langkah dalam penegakan hukum Terhadap pelaku-pelaku balapan liar ini, namun tetap saja aksi para pelaku balapan liar ini terus berlangsung.

⁵ I. S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011): 45.

Penomena balapan liar di jalan umum adalah salah satu wujud dan tindakan yang sangat meresahkan pengguna jalan maupun masyarakat yang tinggal di seputaran wilayah yang di jadikan sebagai ajang balapan liar, pada dasarnya sebagai mana kita ketahui bahwasanya pelaku-pelaku balapan liar ini adalah anak-anak dibawah umur (remaja).

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.

Unit dikyasa Satlantas Polres Aceh Tengah mengatakan bahwa data yang didapat dalam kurun waktu satu tahun pada bulan Januari 2020 sampai Januari 2021 pelaku balapan liar terjadi sebanyak 33 kali dalam setahun, Balapan liar sering dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti malam minggu, malam tahun baru dan malam dalam bulan ramadhan yang sering dilakukan di Jln. Jalur dua kebet, Kecamatan Bebesen dan Jln. Lukub Badak Kecamatan Pegasing. Pelaku balap liar terjadi diantara dua kelompok dengan usia 17-23 tahun dan masing-masing kelompok terdiri dari 15 orang dengan jumlah 7 sepeda motor setiap kelompoknya, dengan merk motor dan jenis yang berbeda di antaranya Yamaha dan Honda dengan jenis sepeda motor bebek (sepeda motor dengan kapasitas mesin dibawah 150cc) yang di dominasi oleh knalpot brong.⁵

Banyaknya jenis dan pengguna sepeda motor tersebut memunculkan banyak komunitas sepeda motor di Aceh Tengah yang menyebabkan sebagian kelompok menyalahgunakan aktivitas dari komunitas tersebut dan balapan liar dihadiri oleh penonton dari kalangan mereka, waktu yang mereka gunakan untuk balapan liar bervariasi di antaranya pada malam ramadhan mereka melakukan balapan liar pada saat menjelang sahur dan dihari biasa dilakukan pada dini hari.

Berdasarkan data kecelakaan dalam balap liar ini terjadi sebanyak 3 kali dalam waktu setahun dengan kecelakaan tunggal yang menyebabkan pelaku mengalami luka sedang hingga luka berat yang di haruskan untuk rawat inap, untuk data meninggal dunia dari tahun 2020 sampai 2021 tidak ada ditemukan korban jiwa, dari data yang di berikan oleh unit dikyasa Satlantas Polres Aceh Tengah setiap tahunnya balapan liar ini terus meningkat. Peningkatan jumlah pelanggaran tindak pidana balapan liar di wilayah kabupaten Aceh Tengah menunjukkan kurangnya perhatian terhadap permasalahan tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya, secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah

⁵ Satlantas Polres Aceh Tengah, *Laporan Tahunan*, (Takengon: Polres Aceh Tengah, 2020): 1-10.

dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.⁶ Penelitian Kualitatif disebut juga sebagai penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah.⁷

Penelitian dilakukan pada subjek yang alamiah, maksud yang bersifat alami berkembang adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti, teori yang digunakan dalam penyusunan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah melakukan penelitian, karena pendekatan kualitatif ini pada dasarnya melihat fakta-fakta yang ada di lapangan.⁸ Adapun Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa fakta yang Penulis dapat dari penelitian di lapangan, informasi dari para informan, dokumentasi dan hasil wawancara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian hukum empiris ialah penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum serta fenomena yang terjadi di lapangan baik di dalam masyarakat.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas balapan liar.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Tindak Pidana Balapan Liar

Tindak pidana biasa dikenal dengan istilah delik, berasal dari bahasa Latin yaitu "*delictum*". Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman terhadap pelakunya karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹¹ Namun, para sarjana tidak ada kesatuan pendapat berkenaan dengan pengertian tindak pidana tersebut.

Djoko Prakoso mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara yuridis ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaranannya dikenakan sanksi. Djoko Prakoso juga mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara kriminologis ialah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, sedangkan secara psikologis ialah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.¹²

Selain itu, tindak pidana menurut Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Jakarta, 1999): 32.

⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017): 41.

⁸ Raihanah, *Op.Cit*, hlm. 32.

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017): 41.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002): 16.

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007): 92.

¹² Djoko Prakoso dan Agus Imunarro, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987): 137.

berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Pidana itu sendiri merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus berasal dari bahasa Belanda, yaitu "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹³

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana.¹⁴ *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* berarti pidana atau hukum. *Baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti tindak atau peristiwa atau pelanggaran atau perbuatan (aktif maupun pasif).¹⁵

Dalam bahasa Belanda, istilah Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pendapat beberapa doktrin tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Van Hamel dan Pompe.

Van Hamel mengatakan bahwa "Strafbaarfeit adalah kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan".¹⁶ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* yang dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku".¹⁷

Pada umumnya, dalam suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang:¹⁸

- a. Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*);
- b. Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan);
- c. Ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan.

Salah satu pelanggaran lalu lintas yang banyak meresahkan masyarakat adalah balapan liar. Tindakan balapan liar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987): 37.

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012): 20.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, (Jakarta: Grafindo, 2002): 69.

¹⁶ Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002): 71.

¹⁷ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984): 173.

¹⁸ Chairul Huda, Pola Pemberatan Ancaman Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus, *Focus Group Discussion (FGD)*, (Jakarta: BPHN, 2010): 101.

tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.¹⁹

Balap liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.²⁰

Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal.²¹ Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebih-lebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.

3.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Balapan Liar

Hukum pidana sebagai ilmu hukum bersifat mengatur atau menstandarisasikan disiplin ilmu yang berkonsentrasi pada kesalahan menurut sudut pandang yang sah, atau mempelajari prinsip-prinsip kesalahan.²² Hukum pidana bergantung pada probabilitas atau hukum hasil yang dapat dibayangkan untuk melacak hubungan sebab akibat antara peristiwa kesalahan di mata publik. Dengan asumsi tidak ada peraturan perundang-undangan yang memuat hukuman yang dapat dipaksakan kepada pelanggar hukum atau pelanggar atas kegiatannya, maka pada saat itu kegiatan yang dimaksud bukanlah kegiatan yang dapat ditolak.²³

Hukum pidana biasanya membawa berbagai pemahaman tentang "kesalahan" dan hukumannya. Perbuatan salah yang ditunjukkan oleh ilmu kriminal adalah suatu perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan standar tertentu yang dikendalikan oleh masyarakat umum di mana orang itu bertempat tinggal. Perbuatan salah sebagai aktivitas manusia dan sebagai ciri khas sosial dari perbuatan melawan hukum itu sendiri.²⁴

Berbeda halnya dengan Ilmu kriminologi yang mengkaji penyebab dari kesalahan itu. Manakala hukum pidana lebih menitik beratkan pada keterkaitan antara aktivitas dan akibat yang dihasilkan (kausalitas). Van Bemmelen menyebut bahwa ilmu kriminal adalah

¹⁹ Yosep Dwi Rahadyanto, Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman, *Tesis*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014): 7.

²⁰ George Ritzer & Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005): 137.

²¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1997): 209.

²² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983): 26-27 .

²³ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983): 388.

²⁴ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998): 50.

sebuah *factual strafrecht wissenschaft*. Sedangkan hukum pidana sebagai *normative strafrecht wissenschaft*.²⁵

Hukum pidana positif penting bagi hukum umum secara keseluruhan yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar aturan untuk menentukan kegiatan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilarang, disertai dengan bahaya atau persetujuan sebagai pelanggaran tertentu bagi setiap individu yang mengabaikan larangan tersebut.²⁶ Demonstrasi kriminal ini menurut struktur atau sifatnya bertentangan dengan hukum dan ketertiban dimana seseorang individu yang dalam kegiatannya menyalahgunakan atau mengabaikan hukum. Perbuatan salah yang mereka lakukan adalah merintangi masyarakat yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum.²⁷

Dalam aspek pelanggaran lalu lintas khususnya tindakan balapan liar, peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009 yang sekaligus merupakan awal dari perubahan kerangka pedoman secara sistem dan pemanfaatan kewenangan untuk tindak pidana lalu lintas. Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mulai menunjukkan langkah juang dengan bertahap seiring sosialisasinya kepada masyarakat Indonesia yang merupakan subjek hukum yang sah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggambarkannya sebagai kemajuan kendaraan dan orang dalam ruang lalu lintas jalan. Sementara ruang lalu lintas jalan adalah bangunan yang digunakan untuk memindahkan kendaraan, orang atau produk sebagai jalan dan tempat kerja pendukung. Dalam ruang lalu lintas jalan terdapat empat bagian yang saling berkaitan, khususnya pengemudi, kendaraan, jalan dan orang yang berjalan kaki. Pengemudi adalah orang yang mengendalikan kecepatan dan arah kendaraan yang akan dikemudikan. Kendaraan adalah strategi kemajuan untuk memindahkan sesuatu yang dimulai dari satu tempat kemudian ke tempat berikutnya. Jalan adalah ruang untuk dilalui lalu lintas. Orang yang berjalan kaki adalah orang yang menghargai jalanan.²⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan praduga masyarakat sekitar, memahami kondisi dan kebutuhan latihan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini. Pemahaman yang dibuat oleh transportasi, lalu lintas jalan dan transportasi harus diarahkan dalam struktur transportasi umum yang terorganisir dan solid untuk memiliki pilihan untuk memahami ketersediaan manfaat transportasi yang ditunjukkan oleh tingkat kebutuhan lalu lintas dan manfaat dari disengaja, indah, cepat, transportasi yang khas, lancar dan mumpuni. jelas dengan biaya yang cukup untuk semua orang.²⁹

Oleh karena itu, otoritas publik telah menyetujui pengaturan kursus transportasi darat, khususnya penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga Pasal 297 merupakan ketentuan pidana bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam

²⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Aditama, 2005): 5.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993): 1

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (sistem pemidanaan, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, (Jakarta: PT Raja Grafindra Persada, 2005): 157.

²⁸ L.S. Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008): 23.

²⁹ Ramdlon Naning, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983): 25.

pasal 115 huruf b dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Artinya bahwa setiap pengemudi kendaraan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja berbalapan di jalan umum dengan kendaraan lain maka dapat dikenakan pidana kurungan atau denda.

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa ada larangan mengenai pengemudi kendaraan yang memacu kendaraan bermotornya yang melebihi batas kecepatan yang ditentukan, kemudian ditambah dengan adanya larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Jika melanggar maka dikenakan adanya sanksi pidana terhadap pelaku tersebut. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengisyaratkan adanya praktik balap liar, dikarenakan unsur-unsur dari balap liar tersendiri telah terpenuhi dalam Pasal 115 yakni melanggar batas kecepatan dan balapan dengan kendaraan lain di jalan umum.

Terkait adanya tindak balap liar, unsur Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdapat didalamnya untuk itu pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian khususnya unit Satlantas dapat menindak pelaku balap liar dengan dua pasal tersebut dalam hal ini Pasal 115 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemberlakuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hukum positif yang bersifat mengikat kepada setiap Warga Negara Indonesia yang mengemudikan kendaraannya.

Namun, apabila balapan liar tersebut menimbulkan kegaduhan, maka dapat juga dijerat dengan pidana berdasarkan Pasal 503 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi bahwa dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 225 barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu.

Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka perbuatan harus dilakukan pada malam hari dimana waktunya ketika orang tidur. Menyangkut dengan waktu tersebut tergantung kepada kebiasaan di tempat itu, pada umumnya sesudah memasuki pukul 11 malam.

Dalam Pasal 503 KUHP tersebut menggunakan istilah perbuatan atau tindakan "riuh atau ingar". Patah kata riuh atau ingar bermaksud suara riuh yang tidak enak didengar dan mengganggu, seolah-olah diperbuat secara main-main atau kenakalan. Suara ramai asal dari perusahaan, pekerjaan atau pesta, tontonan yang patut, tidak masuk di sini.

Dari prespektif undang-undang, pelaku balapan liar dapat dikenakan pasal berlapis sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Pasal 274 ayat (1), Pasal 287 ayat (5), dan Pasal 311. Apabila seseorang membawa kendaraanya dengan cara dimana dalam situasi yang mana orang mengemudikan kendaraan dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa, bisa dikenakan Pasal 311" katanya.

Pasal 274 ayat 1 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menjadi dasar pelarangan dan atau pengaturan terhadap pelaku tindakan balapan liar. Selain itu, ketentuan tersebut dapat menjadi landasan untuk proses penghukuman bagi pelanggar lalu lintas khususnya balapan liar. Ketercelaan tindakan balapan liar terlihat pada dampak dari tindakan tersebut yang dapat membahayakan keselamatan orang lain atau pengguna jalan lainnya..

3.3 Penyebab Tindakan Balapan Liar

Tindakan balapan liar adalah salah satu bentuk kegiatan yang banyak diminati oleh remaja saat ini, baik balap resmi yang dilakukan di sirkuit resmi maupun balap liar yang dilakukan di jalan raya. Berawal dari kegiatan sekumpulan remaja pada malam Sabtu serta malam Minggu atau hari-hari tertentu yang telah disepakati, beberapa remaja meluangkan waktu untuk saling memamerkan kemampuan mesin sepeda motor mereka.

Umumnya, kegiatan balap liar dilakukan pada waktu tengah malam di jalan raya. Kegiatan balap liar itu juga didukung dengan semakin maraknya bengkel sebagai tempat berkumpulnya, sekaligus tempat untuk merombak kapasitas kemampuan mesin sepeda motor, bagi mereka yang mempunyai hobi sama, yaitu hobi adu balap membuat mereka semakin terpacu untuk saling bersaing dalam membuktikan dirinya adalah yang terbaik diantara teman-teman sebayanya.

Remaja melakukan balap liar sebagai bentuk dari hobi di jalan raya dengan kriteria kondisi jalan bagus, tidak berlubang, serta tidak ada gundukan atau yang sering disebut dengan istilah polisi tidur. Balap liar dilakukan di jalan raya disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kegiatan mereka, seperti fasilitas yang diberikan pemerintah dengan menyediakan tempat untuk kegiatan balapan, sehingga tindakan balapan liar tidak lagi dilakukan di jalan raya.³⁰

Balapan liar dilakukan dengan sembunyi-sembunyi untuk menghindari tindakan dari aparat kepolisian karena melanggar tata tertib lalu lintas serta kondisi fisik sepeda motor yang tidak seperti kondisi sepeda motor pada umumnya. Beberapa perlengkapan sudah dimodifikasi, bahkan ada pula yang sudah dilepas. Kelengkapan kendaraan yang tidak lagi terpasang yaitu plat nomor polisi, spion, lampu, bahkan ada juga yang kerangka sepeda motornya telah dipotong atau istilahnya di dunia balap adalah dikreto. Bagian tersebut dilepas untuk menambah laju kendaraan dan kebanyakan kondisi sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan kendaraan atau sepeda motor hasil kejahatan.

Menurut Turner dan Helms, penyebab remaja melakukan balap liar di jalan raya adalah kondisi keluarga yang berantakan (*broken home*), kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua, status sosial ekonomi orang tua yang rendah, pengaruh teman sebaya, dan juga penerapan kondisi keluarga yang tidak tepat.³¹ Menurut Wijayanti (2004), remaja melakukan kegiatan balap liar dikarenakan oleh beberapa faktor pendorong seperti ingin menunjukkan dirinya tetap unggul dalam balap liar, pengaruh teman, lingkungan sosial, ingin menarik perhatian lawan jenis, tergiur dengan besarnya uang taruhan.

³⁰ A. Wijayanti, *Hubungan Antara Komformitas Kelompok Dengan Kecenderungan Agresi Pada Anggota Kelompok Balap Motor Liar*, (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2004): 45.

³¹ J.S. Turner, dan D.B. Helms, *Life Span Development*. (USA: Holt Reinhart And Winston, 2004): 45.

Senada dengan pendapat Turner dan Helms, Hawari berpandangan bahwa penyebab remaja melakukan kebut-kebutan atau balap liar, ialah berasal dari lingkungan keluarga, yaitu kondisi keluarga yang tidak utuh (Broken Home), kesibukan orang tua sehingga kurang kebersamaan antara orang tua dan remaja, substitusi ungkapan kasih sayang orang tua dalam bentuk materi dari pada kejiwaan (psikologis), kurangnya kehidupan beragama, dan juga berada dilingkungan yang rawan atau tidak sehat seperti sering terjadi perkelahian, pencurian, serta kebut-kebutan di jalan melanggar lalu lintas (Kamtibmas).³²

Sejalan dengan pendapat Nampe, yang menyatakan bahwa balapan liar atau kebut-kebutan di jalan raya disebabkan oleh faktor buruknya kontrol diri dari remaja yang tidak bisa mengontrol keinginan untuk mencari jati diri dengan melakukan hal-hal baru, dan juga melemahnya kontrol sosial diakibatkan kegagalan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan sekolah serta penegak hukum untuk menjalankan fungsi kontrolnya.³³

Widyastuti yang menyatakan bahwa remaja melakukan balap liar, salah satunya disebabkan oleh lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang sering terjadi balap liar atau kebut-kebutan di jalan raya dapat menyebabkan remaja terpengaruh terlibat dalam balap liar tersebut. Remaja akan berbuat baik atau buruk dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana mereka tinggal.³⁴

Faktor perhatian dari orang tua juga menjadi penyebab maraknya tindakan balapan liar. Perhatian orang tua memiliki peranan penting dalam penyesuaian mental dalam membentuk sikap, nilai, dan minat baru remaja. Remaja dalam pembentukan sikap, nilai, dan minat baru membutuhkan perhatian dari orang tua.³⁵ Perhatian orang tua memiliki pengaruh besar dalam penyimpangan perilaku remaja seperti balap liar. Balap liar yang dilakukan remaja sebagai akibat dari perhatian orang tua yang kurang. Remaja mencari figur perhatian dilingkungan luar dengan cara ikut melakukan apa yang dilakukan temannya, agar memperoleh perhatian dari teman sebayanya.

Balap liar juga disebabkan oleh perhatian orang tua yang berlebihan, dengan menuruti segala keinginan remaja tanpa memikirkan dari keinginan yang dilakukan remaja tersebut.³⁶ Sejalan dengan pendapat, Tunner & Helms, Hawari, penyebab kenakalan remaja melakukan kebut-kebutan di jalan raya, adalah perhatian orang tua. Kesibukan orang tua membuat kurangnya kebersamaan antara orang tua dan remaja, sehingga remaja merasa kesepian tanpa ada yang memperhatikan dirinya. Kebanyakan orang tua beranggapan bahwa substitusi ungkapan kasih sayang, serta perhatian mereka lebih baik dalam bentuk materi dari pada kejiwaan (psikologis). Kesalahan orang tua dalam hal ini yang memicu kenakalan pada remaja, salah satunya ialah kebut-kebutan di jalan raya atau balapan liar.

³² Hawari, *Our Children Our Future: Dimensi Psikoreligi pada Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007): 45..

³³ R.Y. Nampe, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Aksi Balapan Liar Dikalangan Remajadi Kota Bandung dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta, 2011): 12-13.

³⁴ D.A. Widyastuti, *Pelabelan Dan Tindakan Sosial Polisi Terhadap Balap Motor Liar*, Jakarta: Insan Press, 2012): 16.

³⁵ E. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Edisi Kelima, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005): 49.

³⁶ A. Nugroho, *Kenakalan Remaja Yang Melakukan Balapan Liar Dengan Sepeda Motor di Kota Pontianak di Tinjau dari Sudut Kriminologi*, (Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, 2013): 20.

Balap liar atau kebut-kebutan di jalan raya merupakan salah satu kenakalan remaja, yang memiliki keterkaitan dengan kegagalan dalam pengembangan kontrol diri yang cukup, dalam hal tingkah laku. Beberapa remaja gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang esensial yang sudah dimiliki orang lain selama proses pertumbuhan. Kebanyakan remaja telah mempelajari perbedaan antara tingkah laku yang dapat diterima, dan yang tidak dapat diterima atau mungkin mereka sudah mengetahui perbedaan antara keduanya, namun gagal mengembangkan kontrol diri yang memadai dalam menggunakan perbedaan itu untuk membimbing tingkah laku mereka. Kontrol diri mempunyai peranan penting dalam penentuan kenakalan remaja seperti balap liar.

3.4 Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar di Kabupaten Aceh Tengah

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan harus terpenuhi unsur-unsur daripada kesalahan tersebut.

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana digunakan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (*penal*) maupun non hukum pidana (*non penal*), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Penanggulangan tindak pidana melalui penyelenggaraan peradilan pidana merupakan salah satu aspek saja yaitu usaha masyarakat dalam menanggulangi ketercelaan yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan sara hukum pidana. Namun, di samping penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui sarana non hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi suatu tindak pidana (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non penal.³⁷

Usaha-usaha non penal antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh aparat keamanan dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sector kebijakan sosial.

Peter Hoefnagels menyebutkan bahwa usaha-usaha nonpenal dengan istilah *perfection without punishment* (tindakan tanpa hukuman) atau istilah lainnya disebut *social policy* (Kebijakan sosial), *Community Planning* (Perencanaan Masyarakat) dan *Child Welfare*

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1982): 6.

(Kesejahteraan Anak-Anak) serta penerapan hukum administrasi dan hukum perdata.³⁸ Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan:³⁹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*frequentation without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan dalam media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Namun, secara umum penggulungan tindak pidana dapat di bagi dua yaitu lewat jalur penal atau hukum pidana dan non penal atau non hukum pidana atau di luar hukum pidana. Dalam pembagian penanggulangan tindak pidana di atas, penanggulangan tindak pidana melalui *frequentation without punishment* dan *influencing views of society on crime and punishment* dapat dikelompokkan ke dalam upaya "non penal". Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* yaitu penindasan/pemberantasan/penumpasan atau penghukuman, manakala non penal lebih fokus kepada pendekatan *preventive* yaitu upaya pencegahan dan pembinaan.

Dalam penanggulangan tindak pidana balapan liar di Kabupaten Aceh Tengah juga dibagi kepada dua aspek yaitu represif dan prepentif. Kedua aspek ini dapat dilakukan secara terpadu (*integrated*) dalam mengurangi tindak pidana balapan liar yang dilakukan oleh kelompok remaja di wilayah hukum Aceh Tengah.

1. Tindakan Represif

Perilaku balap liar di Takengon kabupaten Aceh Tengah dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga dapat dikatagorikan sebagai kondisi patologi sosial, penyakit masyarakat yang perlu segera diobati. Tentu saja hal ini perlu segera ditangani dan ditanggulangi agar tidak jatuh korban lebih banyak. Aksi balap motor liar dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan yang telah ditentukan misalnya seperti helm sebagai pelindung kepala pengendara sepeda motor sehingga sangat membahayakan, baik nyawa pelaku maupun nyawa penonton ataupun nyawa pengguna jalan lainnya.

Aksi balap motor liar pada umumnya dilakukan oleh remaja usia sekolah. Makna dari balap motor liar adalah kegiatan beradu kecepatan sepeda motor yang dilakukan di tempattempat umum atau lintasan umum, yang mana lintasan ini juga dipakai oleh pengguna jalan yang lain yaitu di jalan raya dan tidak digelar dilintasan balap resmi. Aksi balap motor liar biasa dilakukan pada tengah malam hingga menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang sehingga mengganggu kenyamanan penduduk yang tinggal disekitar balapan liar tersebut.

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang telah dimodifikasi. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kecelakaan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.

³⁸ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, (USA: Springer Nature, 1973): 45.

³⁹ Hadi Suprpto, Mamfaat Tindakan Non Hukum Pidana Dalam Menunjang Sistim Peradilan Pidana (Tinjauan Dari Aspek Perundang-Undangan Pidana, Pengetahuan Serta Sikap Penegak Hukum, *Tesis*, (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003): 127-128.

Dalam wawancara bersama Wakil Kepala Polres Takengon, Kabupaten Aceh Tengah menyebutkan bahwa:⁴⁰

“Untuk menanggulangi tindakan balapan liar di wilayah hukum Takengon Aceh Tengah, Polres bertindak secara represif dengan melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar. Tindakan tersebut bertujuan agar pelaku balap liar tidak lagi melakukan aksi tersebut. Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar sesuai dengan perundang-undangan yang sudah berlaku. Oleh karena itu Polres Takegon akan bertindak tegas serta cakap dalam meminimalisir aksi tersebut, dikarenakan banyak menimbulkan keresahan warga setempat serta masyarakat lain yang melintasi daerah itu sendiri.”

Penindakan hukum kepada pelaku balapan liar dilakukan karena banyak sekali keluhan dan laporan dari masyarakat bahwa sekelompok pemuda sering sekali melakukan tindakan balapan liar diseperti Jln. Jalur dua kebet, Kecamatan Bebesen dan Jln. Lukub Badak Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Tindakan balapan liar tersebut juga dilakukan pada bulan Ramadhan dan Hari Raya sehingga mengganggu waktu ibadah penduduk setempat.

Menurut Tokoh Masyarakat Setempat bahwa:⁴¹

“Tindakan kelompok pemuda yang melakukan aksi balapan liar sudah kelewatan. Dahulu mereka melakukan aksi balapan liar di malam hari mungkin masyarakat dapat memaklumi karena dianggap kreatifitas nak muda. Namun, tindakan mereka semakin menjadi-jadi karena aksi balap liar juga dilakukan pada saat hari-hari besar Islam seperti bulan ramadhan dan hari raya. Tindakan tersebut jelas mengganggu kenyamanan kami beribadah di malam hari,”

Awalnya, masyarakat telah menghimbau melalui aparat desa supaya tindakan balapan liar tersebut dihentikan. Sekelompok pemuda menghentikan aksi balapan liar sementara, namun mereka kembali melakukan aksinya karena dipengaruhi oleh teman sehingga aksi balapan liar kembali terjadi. Menurut salah satu pelaku balapan liar bahwa:⁴²

“Kami melakukan balapan liar karena hobi dan tidak ada tempat untuk dapat menyalurkan hobi tersebut. Awalnya kami melihat di media social aksi balapan liar di tempat lainnya di Indonesia. Kemudian ada beberapa teman yang sudah memulainya dengan jumlah yang masih terbatas. Akhirnya kami ikut-ikutan dengan teman tersebut dan sampai sekarang kami masih melakukan aksi balapan liar secara diam-diam.”

Tindakan balapan liar tersebut sangat berbahaya, bukan hanya membahayakan nyawa Joki atau pengendara tetapi juga membahayakan orang lain. Selain itu, suara kendaraan yang telah dimodifikasi menimbulkan kebisingan sehingga mengganggu kenyamanan penduduk yang sedang beristirahat atau beribadah di malam hari.

Berdasarkan laporan dari masyarakat baik yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau aparat desa, Polres Takengon, Aceh Tengah melakukan tindakan baik tindakan hukum maupun tindakan non hukum. Dalam aspek tindakan hukum, tindakan balap liar merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang bertentangan dengan Pasal 503 ayat 1 KUHP yang menentukan bahwa “barang siapa membikin ingar atau riuh sehingga

⁴⁰ Edwin Aldro, Wakil Kepala Polres Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, 23 Desember 2022.

⁴¹ Aman Rahidin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 7 Desember 2022.

⁴² Arman, Joki Balapan Liar, *Wawancara*, 21 Januari 2022.

ketentraman malam hari dapat terganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima ribu rupiah.”

Selain itu, pelaku balapan liar dapat dijerat dengan Pasal 115 huruf a. Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal tambahan apabila ditemukan pelanggaran lain. Dengan demikian, dalam lingkup kebijakan di bidang hukum pidana, balapan liar merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengemudi Kendaraan Bermotor dilarang berbalapan dengan Kendaraan Bermotor Lain.

Dalam peraturan hukum pidana pula menjelaskan mengenai larangan dalam balapan liar tentang ketentuan hukum pidana pada pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengandung arti bahwa “setiap penduduk yang berkendara di jalan raya dengan kecepatan tinggi terhadap kendaraan yang dikendarainya tanpa memperhatikan akibatnya terhadap dirinya sendiri atau orang lain”. Kemudian dapat dikenai sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh setiap warga Negara yang termasuk dalam kategori pidana berupa penahanan selama 1 tahun atau dengan sanksi paling banyak Rp. 3.000.000.

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa ada larangan mengenai pengemudi kendaraan yang memacu kendaraan bermotornya yang melebihi batas kecepatan yang ditentukan, kemudian ditambah dengan adanya larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Jika melanggar maka dikenakan adanya sanksi pidana terhadap pelaku tersebut. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengisyaratkan adanya praktik balap liar, dikarenakan unsur-unsur dari balap liar tersendiri telah terpenuhi dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni melanggar batas kecepatan dan balapan dengan kendaraan lain di jalan umum.

2. Tindakan Preventif

Masalah kejahatan anak serta bagaimana upaya penanggulangan merupakan suatu upaya yang rumit untuk ditanggulangi berhubung karena pelaku kriminal dalam hal ini adalah anak-anak atau remaja. Di mana mereka harus diperlakukan dengan baik bukannya dihukum akan tetapi dilindungi, hal ini sesuai dengan pencerminan dari asas “Parents Patriae” yang artinya penguasa harus bertindak apabila anak-anak melakukan kesalahan tetapi bukannya dipidana, melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan.⁴³

Bila ditarik agak jauh makna asas tersebut, maka yang dimaksud adalah agar supaya dihindari dan diusahakan seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi harus diberi bantuan. Hal ini beralasan karena penjara hanya akan membuat mereka itu menjadi lebih jahat dari pada tindakan semulanya.

Menanggulangi kejahatan atau tindak kriminal yang terjadi maka perlu adanya kerjasama yang baik antara aparat-aparat penegak hukum yang berkompeten serta dukungan dan dorongan dari orang tua dan juga masyarakat yang dianggap cukup berpengaruh. Dalam menanggulangi masalah kejahatan anak sebagai suatu upaya hukum dalam perlindungan anak maka bukanlah merupakan tugas dari aparat penegak hukum saja akan tetapi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996): 48-50.

atau kenakalan anak tidak terlepas dari dukungan atau partisipasi dari orang tua maupun masyarakat disekitar tempat tinggal dari anak yang bersangkutan.”

Menurut Kapolres Takengon, Aceh Tengah:⁴⁴

“Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak remaja, pendekatan yang lebih utama adalah pendekatan persuasif. Aparat penegak hukum melakukan pendekatan pembinaan dan tindakan social lainnya yang bersifat penindakan bukan penghukuman. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pidana bahwa tindakan hukum itu adalah upaya terakhir (*ultimum remidum*).”

Dalam konteks Politik Kriminal (*criminal Policy*) pemidanaan bukan satu-satunya cara penanggulangan kejahatan dimasyarakat karena di samping itu masih dikenal cara-cara yang lain yang disebut tindakan non-hukum pidana, maka dalam uraian berikut ini ingin diketengahkan pemahaman yang berangkat atau bertitik tolak dari pertanyaan dasar : Sampai seberapa jauh manfaat tindakan non-hukum pidana tersebut dalam rangka pencapaian tujuan sistem peradilan pidana dalam konteks penanggulangan kejahatan dimasyarakat, terutama menyangkut dengan kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak.

Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi social, ekonomi, budaya serta structural masyarakat di anggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (kriminogen). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan dimasyarakat. Ini berarti bahwa penang gulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut.⁴⁵

Hasil daripada kongres PBB tersebut sangat perlu mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Pembangunan nasional yang kita laksanakan dan usahakan bersama sekarang ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Tercapainya keadilan sosial jelas akan mengurangi terjadinya perilaku curang daripada masyarakat. oleh karena itu, diperlukan perubahan yang signifikan terhadap kebijakan social (*social political*) dimana termasuk di dalamnya kebijakan kriminal.

Menurut Kasat Reskrim Polres Takengon, Aceh Tengah menyebutkan bahwa:⁴⁶

“Langkah-langkah penanggulangan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai subjek hukumnya mencakupi berbagai program yaitu dimulai program perencanaan, baik yang menyangkut penyelenggaraan sistem peradilan pidana maupun yang menyangkut perencanaan kondisi masyarakat dimana masalah-masalah yang dapat memungkinkan timbulnya kejahatan dapat dikurangi sedemikian rupa. Dinas-dinas terkait baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat memainkan perannya.”

Tindakan-tindakan preventif dalam menanggulangi kejahatan anak, ternyata masih terdapat persepsi yang berbeda dari para ahli atau penegak hukum, yang antara lain

⁴⁴ Nurrochman Nulhskim, Kapolres Takengon, Aceh Tengah, *Wawancara*, 23 Desember 2022.

⁴⁵ Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak,” *Jurnal Sasi* 20, no 2 (Juli - Desember 2014): 47-55.

⁴⁶ Erjan Dasmi, Kasat Reskrim Polres Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, 12 Desember 2022.

mengemukakan bahwa tindakan-tindakan preventif dalam menanggulangi kejahatan anak itu meliputi antara lain:

- a. Memberikan nasehat/petuah yang positif;
- b. Memberikan teguran kepada mereka yang berkerumunan di jalan;
- c. Diberikan ketrampilan yang berguna bagi anak;
- d. Pembinaan mental/rohani;
- e. Disediakan tempat/sarana/wadah untuk menyalurkan aktivitas bagi anak;
- f. Penyuluhan hukum;
- g. Jauhkan anak-anak dari pengaruh jahat;
- h. Pengawasan lingkungan pergaulan anak;
- i. Pengawasan/pendekatan langsung dari orang tua.

Peranan tindakan non hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan semakin tinggi, apabila sistem peradilan pidana kurang dapat memainkan peranannya sebagai upaya penanggulangan kejahatan dimasyarakat. Sebagai gambaran perlu kiranya disajikan secara sporadis perwujudan pengimplementasian tindakan-tindakan non hukum pidana dengan pemberdayaan nilai-nilai social yang terdapat di masyarakat itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Tindak pidana balapan liar merupakan suatu kegiatan adu kecepatan yang tidak memiliki izin dengan menggunakan sebuah kendaraan yang telah dimodifikasi dan biasanya dilakukan pada malam hari di jalan raya atau jalan umum yang dapat membahayakan pelaku dan orang lain. Tindakan balapan liar bukan saja adu gensi, skil dan dan kecepatan kendaraan tetapi juga dibarengi tindakan perjudian dan minum-minuman keras. Dampak negatif lainnya adalah menimbulkan kebising dan mengganggu masyarakat yang sedang istirahat dan beribadah.

Penanggulangan tindak pidana balapan liar dilakukan dengan dua pendekatan yaitu tindakan penal dan non penal. Tindakan penal dilakukan dengan mengedepankan tindakan hukum melalui penegakan hukum. Penegak hukum dapat menjerat pelaku balapan liar dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 115 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap semua pihak yang terlibat dalam aksi balapan liar seperti pengendara, penyelenggara atau pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, penanggulangan tindak pidana balapan liar juga dilakukan dengan pendekatan non penal dengan cara melakukan upaya-upaya pencegahan seperti melakukan patroli secara berkelanjutan, melakukan penyuluhan hukum, bekerjasama dengan pihak sekolah dan membangun komunikasi dan kerjasama dengan keluarga pelaku balapan liar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nugroho, *Kenakalan Remaja Yang Melakukan Balapan Liar Dengan Sepeda Motor di Kota Pontianak di Tinjau dari Sudut Kriminologi*, (Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, 2013).
- A. Wijayanti, *Hubungan Antara Komformitas Kelompok Dengan Kecenderungan Agresi Pada Anggota Kelompok Balap Motor Liar*, (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2004).

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (sistem pemidanaan, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Adib Bahari, *Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, (Yogyakarta: Pustakayustisa, 2010).
- Amalia Rosanti dan Fokky Fuad, "Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota," *Lex Jurnalica* 12, no. 1 (2015): 65-70.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012).
- Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1982).
- Chairul Huda, *Pola Pemberatan Ancaman Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus, Focus Group Discussion (FGD)*, (Jakarta: BPHN, 2010).
- D.A. Widyastuti, *Pelabelan Dan Tindakan Sosial Polisi Terhadap Balap Motor Liar*, Jakarta: Insan Press, 2012).
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- E. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Edisi Kelima, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005).
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, (USA: Springer Nature, 1973).
- George Ritzer & Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).
- Hadi Suprpto, *Mamfaat Tindakan Non Hukum Pidana Dalam Menunjang Sistim Peradilan Pidana (Tinjauan Dari Aspek Perundang-Undangan Pidana, Pengetahuan Serta Sikap Penegak Hukum, Tesis)*, (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003).
- Hawari, *Our Children Our Future: Dimensi Psikoreligi pada Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017).
- I. S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- J.S. Turner, dan D.B. Helms, *Life Span Development*. (USA: Holt ReinchartAnd Winston, 2004).
- Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *Jurnal Sasi* 20, no 2 (Juli - Desember 2014): 47-55.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1997).
- L.S. Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008).
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muhammad Efenfy, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- P.A.F Lamintang , *Special Offenses for Crimes Against Life, Body and Health*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Adityta Bakti, 1996).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Jakarta, 1999).
- R.Y. Nampe, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Aksi Balapan Liar Dikalangan Remajadi Kota Bandung dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011).
- Raharjo, Agus & Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 167.
- Ramdlon Naning, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983).
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, (Bandung: Aditama, 2005).
- Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 121.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- Satlantas Polres Aceh Tengah, *Laporan Tahunan*, (Takengon: Polres Aceh Tengah, 2020).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Tim Mahardika, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2010).
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983).
- Yosep Dwi Rahadyanto, *Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman*, *Tesis*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014).